













2. Apabila salah satu dari riwayat tersebut mempunyai sanad (para penutur hadist) yang shahih, sedangkan sanad yang lain mempunyai sanad yang dilaif (lemah), maka yang diambil adalah riwayat yang pertama (shahih).
3. Apabila kedua riwayat itu sama-sama mempunyai sanad yang shahih, maka harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Misalnya, Imam al-Bukhari meriwayatkan sebab turunnya surah *al-Isra'* (17) ayat 85 dari 'Abdullah bin Mas'ud (Ibnu Mas'ud). Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa 'Abdullah bin Mas'ud berjalan bersama Rasulullah SAW di Madinah. Ketika melewati sekelompok orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu mempertanyakan masalah roh kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW menengadahkan tangannya ke atas, kemudian menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi itu dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Isra'* (17) ayat 85 tersebut. Dalam riwayat at-Tirmizi dari Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dikatakan bahwa ayat ini diturunkan di Makkah. Ketika itu orang-orang Quraisy menyatakan kepada orang-orang Yahudi, "Berilah kami suatu pertanyaan yang nanti akan kami tanyakan kepadanya (Muhammad)". Orang-orang Yahudi mengatakan, "Tanyakanlah kepadanya tentang masalah roh". Kemudian turunlah surah *al-Isra'* (17) ayat 85. Dalam kasus seperti ini para mufasir mengambil riwayat pertama karena riwayat Imam al-Bukhari, menurut kesepakatan ulama tafsir dan hadis, lebih kuat dari riwayat at-Tirmizi. Disamping itu 'Abdullah bin Mas'ud menyaksikan sendiri peristiwa turunnya ayat tersebut.
4. Apabila kedua riwayat tersebut sama-sama sahih dan waktunya berdekatan, maka para mufasir mengatakan bahwa kedua kasus itulah sebab turunnya ayat

























lam ta'rif) menunjukkan orang tertentu dan itu hanya satu orang yang tidak lain adalah Abu Bakar Asshidiq. Pendapat ini sangat benar, namun kandungan ajaran dan pesan moral serta keteladanan dalam ayat tersebut berlaku dan bisa diterapkan untuk orang lainnya. Sebagaimana surat Humazah yang turun untuk menjelaskan sifat dan perilaku khusus dari salah seorang musuh nabi, meski demikian pesan ajarannya juga universal. Bahkan surat Al-Lahab yang jelas menyebut Abu Lahab, konsekwensi hukumnya tetap berlaku untuk setiap orang yang memerangi Islam, bahwa mereka akan mengalami kecelakaan seperti Abu Lahab.

Tentang keumuman lafadz ini, Jalaluddin al-Suyuthi, mufassir dan faqih madzhab syafi'i, mengemukakan contoh ayat 38 surat al-Ma'idah yang berbicara masalah yang berbicara masalah hukuman bagi pencuri, menurutnya, ayat ini diturunkan pada kasus seorang wanita yang melakukan pencurian pada zaman Rasulullah SAW, tetapi hukum ayat ini, yaitu potong tangan bagi pencuri berlaku untuk seluruh pencurian.

Sebagian kecil mufassir dan ahli ushul fiqh, khususnya mufassir kontemporer berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab khususnya bukan berdasarkan lafalnya yang umum. Dalam kaitan dengan ini, Ridwan al-Sayyid, tokoh pembaru Mesir, dan M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur: a. Peristiwa yang terjadi, b. Pelaku, c. Waktu. Tetapi, selama ini yang sering menjadi pertimbangan dalam kaidah hanya peristiwanya saja tanpa meneliti lebih jauh waktu terjadinya peristiwa tersebut dan kondisi pelaku peristiwa tersebut. Akibatnya, hukum umum yang diambil sering tidak sejalan dengan waktu dan para pelaku peristiwa

